

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

Nomor: IT Tel3937/FIF-000/DKN-02/XI/2020

TENTANG PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA (PKM) SEBAGAI SYARAT SIDANG TUGAS AKHIR FAKULTAS INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

DEKAN FAKULTAS INFORMATIKA

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya Nasional perlu diselenggarakan Program Kreativitas Mahasiswa.
- b. Bahwa pedoman Program Kreativitas Mahasiswa tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 7. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.1214/00/DHE-PD01/YPT/2018 tentang Statuta Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 446/KPT/I/2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom.
- 9. Surat Edaran Nomor IT Tel 1250/AKA-000/DKN-02/V/2020 tentang Syarat dan Ketentuan Pendaftaran Sidang Tugas Akhir Fakultas Informatika ITTP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS

INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO TENTANG PROGRAM KREATIVITAS

MAHASISWA (PKM) SEBAGAI SYARAT KELULUSAN.

Pertama : PKM tidak dihapuskan dengan mempertimbangkan tujuan dari

PKM, yaitu menumbuhkan sifat daya saing, daya juang,

berprestasi, dan kepemimpinan.

Kedua : PKM yang *submit* ke Sistem Pembelajaran dan Kemahasiswaan (SIMBELMAWA) tetapi tidak lolos didanai,

hanya ketua yang dinyatakan gugur dari syarat kewajiban

PKM.

Ketiga : PKM yang lolos didanai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

maka ketua dan seluruh anggota PKM dinyatakan gugur dari

syarat kewajiban PKM.

Keempat : PKM dapat digantikan dengan kegiatan kompetisi bidang lain

yang setingkat Nasional baik bidang akademik maupun non-Akademik. Kegiatan kompetisi nasional yang dimasksud merupakan kegiatan yang mendidik, dan tidak melanggar SARA. Kegiatan tersebut dibimbing oleh dosen dan

mendapatkan surat tugas dari kemahasiswaan institusi.

Kelima : Mengikuti kompetisi tingkat nasional (pada poin keempat),

jika tim tidak lolos sebagai finalis maka hanya ketua yang

dinyatakan gugur dari syarat kewajiban PKM.

Keenam : Menulis jurnal terakreditasi nasional dan dipublikasikan.

Ketujuh : Mengikuti kompetisi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

yang didanai dari luar Institusi. Jika hanya submit, maka hanya ketua yang dinyatakan gugur dari syarat kewajiban PKM. Jika lolos pendanaan, maka ketua dan seluruh anggota

dinyatakan gugur dari syarat kewajiban PKM.

Ditetapkan di : Purwokerto,

Tanggal : 06 November 2020

Dekan FIF IT Telkom Purwokerto

Dr. Tenia Wahyuningrum, M.T.

NIK/NIDN. 07820045/0630068202